

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah Kabupaten dan Kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang digulir oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penetapan konsep teori *areal division of power* yang membagi kekuasaan negara secara vertikal. Dalam konteks ini, kekuasaan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak, yang secara legal

---

<sup>1</sup>Dikutip dari buku “Mardiasmo, *otonomi dan manajemen keuangan daerah*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002. Hal 8”

<sup>2</sup>[http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU\\_32\\_2004\\_Pemerintahan%20Daerah.pdf](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf) jam 11:27 hari rabu 23/03/2016

konstitusional tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>3</sup> Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fisik, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.<sup>4</sup>

Kondisi ini membawa implikasi terhadap perubahan paradigma pembangunan yang dewasa ini diwarnai dengan isyarat globalisasi. Untuk mencegah agar tidak terjadi kecurangan diperlukan evaluasi agar otonomi daerah tidak disalah gunakan. Dalam evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapan sendiri. Meskipun mempunyai tahapan yang berbeda tetapi dalam proses evaluasi harus sesuai dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Namun secara umum pengertian evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta

---

<sup>3</sup><http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1799/Skripsi.pdf> jam 21:46 hari senin 05/10/2015

<sup>4</sup>Dikutip dari buku “Mardiasmo, *otonomi dan manajemen keuangan daerah* , Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002. Hal 59”

bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh **Wrightstone, dkk (1956)** yang mengemukakan bahwa pengertian evaluasi adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Dalam pemerintahan lokal saat ini sangat diperlukan evaluasi agar terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun ada terjemahan yang berbeda-beda tentang *good governance* ada yang menterjemahkan pemerintahan yang amanah. Akan tetapi *good governance* diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintah yang amanah dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, transparan, jujur, adil, dan bertanggung jawab kepada semua level pemerintahan. *Good governance* merupakan prinsip penyelenggara pemerintah yang universal, maka dari itu harus diterapkan di Indonesia, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Secara umum dapat dikatakan *good governance* dikarenakan keterlibatan *stakeholder* untuk menuju proses pengelolaan pemerintah yang luas dalam bidang ekonomi, swasta, sosial dan politik serta pendayagunaan sumber daya alam dan manusia sesuai dengan kepentingan semua pihak dengan cara yang sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran,

---

<sup>5</sup><http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-evaluasi-apa-itu-evaluasi.html#>  
21:23 hari minggu 04/10/2015

persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.<sup>6</sup> Faktanya saat ini untuk mewujudkan *good governance* masih sangat lemah karena masih tingginya angka korupsi. Korupsi dapat dikatakan sangat merajalela dan hampir terjadi disemua instansi pemerintahan dan lembaga pemerintahan departemen dan bukan departemen. Untuk itu diperlukan evaluasi kinerja pemerintahan agar terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) maka diperlukan partisipasi dari semua kalangan seperti masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Partisipasi atau keterlibatan oleh banyak pihak maka dapat diwujudkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang). Musrenbang itu sendiri dapat diartikan adalah forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas atau menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan perencanaan pembangunan daerah.

Musrenbang dilaksanakan mulai dari tingkat desa/kelurahan, ditingkat desa/kelurahan diawali dengan partisipasi masyarakat desa/kelurahan, kemudian hasil dari musrenbang desa/kelurahan menjadi pemasukan musrenbang tingkat kecamatan. Musrenbang tingkat kecamatan bertujuan untuk membahas dan menyepakati hasil musrenbang desa/kelurahan yang akan menjadi prioritas pembangunan di wilayah

---

<sup>6</sup><http://skripsi-tesis.com/good-governance-pada-pemerintah-provinsi-diy> 19:26 hari minggu 04/10/2015

kecamatan bersangkutan, membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan. Melakukan klasifikasi atas kegiatan perencanaan pembangunan di kecamatan sesuai dengan fungsi Satu Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Hasil dari musrenbang tingkat kecamatan akan menjadi masuk pada tingkatan yang lebih tinggi yakni, musyawarah perencanaan pembangunan daerah, musyawarah perencanaan pembangunan provinsi sebagai daerah otonom (musrenbang provinsi) dan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat nasional.

Dalam musyawara perencanaan pembangunan tidak terlepas dari perencanaan pembangunan wilayah. Definisi yang sangat sederhana mengatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>7</sup> Menurut Conyers & Hills (1994) dalam Arsyad (1999: 19), perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.<sup>8</sup> Perencanaan pembangunan wilayah adalah konsep yang utuh dan menyatuh dengan pembangunan wilayah. Secara luas perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program

---

<sup>7</sup>Dikutip dari buku "Tarigan, Robinson, *perencanaan pembangunan wilayah* (edisi revisi), Bumi Askara, Medan, 2005. Hal 1"

<sup>8</sup>Dikutip dari buku "Tarigan, Robinson, *perencanaan pembangunan wilayah* (edisi revisi), Bumi Askara, Medan, 2005. Hal 5"

pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan untuk tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.<sup>9</sup>

Untuk menjadi daerah yang berkembang atau mewujudkan *good governance* diperlukan evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Agar kecamatan payung dapat dijadikan contoh oleh kecamatan atau daerah yang lainnya. Desa/kelurahan yang ikut serta dalam perencanaan pembangunan akan menjadi prioritas kecamatan untuk menjadi daerah yang berkembang dan merupakan contoh bahwa kecamatan tersebut dapat berkembang dengan adanya musrenbang. Tetapi semua itu harus ada partisipasi dari masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah, agar bisa saling bekerja sama dalam memajukan daerahnya. Di Kecamatan Payung musrenbang belum bisa dijalankan dengan baik karena partisipasi masyarakat untuk saling bekerjasama dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* dengan pemerintah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan *good governance* pada musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan?

---

<sup>9</sup>Dikutip dari buku "Tarigan, Robinson, *perencanaan pembangunan wilayah* (edisi revisi), Bumi Askra, Medan, 2005. Hal 5"

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *good governance* pada musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan tahun 2014.

### **D. Manfaat penelitian**

#### a. Praktis

1. Agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam rencana pembangunan daerah.
2. Agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan istilah *good governance*.
3. penulis dapat mengetahui bagaimana cara menjalankan musrenbang mulai dari perencanaan yang dibuat oleh masyarakat sampai disepakati oleh pihak kecamatan agar bisa diusulkan ke kabupaten/kota.

#### b. Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah penelitian selanjutnya yang mengenai penelitian yang sama.
2. Penelitian ini dapat digunakan untuk mendukung mata kuliah *good governance* dan perencanaan pembangunan, dan membantu referensi mata kuliah yang berkaitan.

## E. Kerangka dasar Teori

### A. Good governance

#### 1. Definisi *good governance*

Jika mengacu pada program *World Bank* dan *United Nation Development Program* (UNDP), orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Gunawan Sumodiningrat (1999: 251) menyatakan *good governance* adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan *good governance* pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002: 18).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>[http://usupress.usu.ac.id/files/Analisis%20Administrasi%20dan%20Kebijakan%20Vol.\\_%203%20No.\\_1%202006.pdf#page=323:58](http://usupress.usu.ac.id/files/Analisis%20Administrasi%20dan%20Kebijakan%20Vol._%203%20No._1%202006.pdf#page=323:58) hari selasa 06/10/2015



## 2. Prinsip-prinsip good governance

- a. *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- d. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat tanggap dalam melayani *stakeholder*.
- e. *Consensus orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g. *Efficiency and Effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

- h. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- i. *Strategic vision*. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.<sup>11</sup>

### 3. Manfaat good governance

- a. berkurangnya secara nyata praktik KKN dibirokrasi yang antara lain ditunjukkan hal-hal berikut ini :

- 1) Tidak adanya manipulasi pajak
- 2) Tidak adanya pungutan liar
- 3) Tidak adanya manipulasi tanah
- 4) Tidak adanya manipulasi kredit
- 5) Tidak adanya penggelapan uang negara
- 6) Tidak adanya pemalsuan dokument
- 7) Tidak adanya pembayaran fiktif
- 8) Proses pelelangan (tender) berjalan dengan baik
- 9) Tidak adanya penggelembungan nilai kontrak (mark-up)
- 10) Tidak adanya uang komisi
- 11) Tidak adanya penundaan pembayaran kepada rekanan
- 12) Tidak adanya kelebihan biaya
- 13) Tidak adanya ketekoran biaya

---

<sup>11</sup>Dikutip dari buku “Mardiasmo, *otonomi dan manajemen keuangan daerah*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002. Hal 24”

b. Terciptannya sistem kelembagaan dan terlaksananya pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.

- 1) Sistem kelembagaan lebih efektif, ramping, fleksibel.
- 2) Kualitas tata laksana dan hubungan kerja antarlembaga di pusat dan diantar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota lebih baik.
- 3) Sistem administrasi pendukung dan kearsipan lebih efektif dan efisien.
- 4) Dokumen/arsip negara dapat diselamatkan, dilestarikan, dan terpelihara

c. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat

- 1) Kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha swasta meningkat.
- 2) SDM, prasarana dan fasilitas pelayanan menjadi lebih baik.
- 3) Berkurangnya hambatan terhadap penyelenggara pelayanan publik
- 4) Prosedur dan mekanisme serta biaya yang diperlukan dalam pelayanan publik lebih baku dan jelas.
- 5) Penerapan sistem merit dalam pelayanan.

- 6) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.
  - 7) Penanganan pengaduan masyarakat lebih intensif
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
- 1) Berjalannya mekanisme dialog dan musyawara terbuka dengan masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik ( seperti forum konsultasi publik)
- e. Terjaminnya konsistensidan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- 2) Hukum menjadi landasan bertindak bagi aparatur pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik.
  - 3) Kalangan dunia usaha swasta akan merasa lebih aman dan terjamin ketika menanam modal dan dan menjalankan usahanya karena ada aturan main ( rule of the game ) yang tegas, jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.
  - 4) Tidak ada kebingungan dikalangan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya serta berkurangnya

konflik antar pemerintah daerah serta antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.<sup>12</sup>

## 1. Musrenbang

### a. Pengertian murenbang

- 1) Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/ kelurahan dikecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.
- 2) Stakeholders kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan untuk mengatasi permasalahan di kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah.
- 3) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas untuk mengelola anggaran dan barang daerah.
- 4) Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

---

<sup>12</sup><http://image.slidesharecdn.com/penerapan-prinsipprinsip-good-governance-di-negaranegara-berkembang-3772/95/penerapan-prinsipprinsip-good-governance-di-negaranegara-berkembang-10-728.jpg?cb=1299184913> 15:49 hari rabu 07/10/2015

- 5) Nara Sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
- 6) Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.
- 7) Musrenbang Kecamatan menghasilkan antara lain: a. daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di kecamatan tersebut pada tahun berikutnya, yang disusun menurut SKPD dan atau gabungan SKPD; b. daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota.

b. Tujuan musrenbang

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk:

- 1) Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- 2) Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan.
- 3) Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

c. Masukan

Berbagai hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain adalah:

- 1) Dari Desa/Kelurahan.
  - a) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan dari masing-masing desa/kelurahan yang setidaknya berisi prioritas kegiatan yang dilengkapi kode desa/kelurahan dan kecamatannya.
  - b) Daftar nama anggota delegasi dari desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
  - c) Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga, koperasi, LSM yang bekerja di kecamatan, atau organisasi tani/nelayan tingkat kecamatan.
- 2) Dari Kabupaten/Kota:
  - a) Kode kecamatan (dua angka yang sama dengan yang disampaikan di desa/kelurahan) untuk memudahkan SKPD dan Bappeda mengetahui kecamatan yang mengusulkan kegiatan tersebut.
  - b) Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksanaannya beserta rencana pendanaannya di kecamatan tersebut.

c) Penjelasan nama dan jumlah Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sebagaimana telah ditentukan oleh Bappeda, berikut fungsi dan program terkaitnya.

d. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut:

a) Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.

b) Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggungjawab SKPD dari masing-masing desa/kelurahan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.

2. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.

3. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kecamatan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.

4. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari desa/



kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.

5. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan.

- 2) Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut:
  - a) Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan.
  - b) Pemaparan Camat mengenai prioritas masalah kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran.
  - c) Pemaparan mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi, besaran plafon dana oleh Kepala-kepala Cabang SKPD atau Pejabat SKPD dari kabupaten/kota.
  - d) Pemaparan masalah dan prioritas kegiatan dari masing-masing desa/kelurahan menurut fungsi/SKPD oleh Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.
  - e) Verifikasi oleh delegasi desa/kelurahan untuk memastikan semua prioritas kegiatan yang diusulkan oleh desa/kelurahannya sudah tercantum menurut masing-masing SKPD.
  - f) Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum.

- g) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh desa/kelurahan (kegiatan lintas desa/kelurahan yang belum diusulkan desa/kelurahan).
- h) Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD.
- i) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.
- j) Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.
- k) Penetapan daftar nama delegasi kecamatan 3-5 orang (masyarakat) untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

e. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah:

- 1) Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi/SKPD atau gabungan SKPD, yang siap dibahas pada Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten/Kota, yang akan didanai melalui APBD Kabupaten/Kota dan sumber pendanaan lainnya. Selanjutnya,

daftar tersebut disampaikan kepada masyarakat di masing-masing desa/kelurahan oleh para delegasi yang mengikuti Musrenbang Kecamatan.

- 2) Terpilihnya delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
- 3) Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan.

f. Peserta

Peserta Musrenbang Kecamatan adalah wakil dari desa/kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan (misalnya: organisasi petani, organisasi pengrajin, dan lain sebagainya).

g. Narasumber

- 1) Dari Kabupaten/Kota: \_\_Bappeda, perwakilan SKPD dari kabupaten/ kota, kepala-kepala cabang SKPD di kecamatan yang bersangkutan, kepalakepala unit pelayanan di kecamatan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan.
- 2) Dari Kecamatan: Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja dikecamatan yang bersangkutan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan.

h. Tugas tim penyelenggara

- 1) Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan.

- 2) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.
  - 3) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
  - 4) Mendaftar peserta Musrenbang Kecamatan.
  - 5) Membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
  - 6) Merangkum daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota.
  - 7) Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kecamatan sekurangkurangnya memuat: a) prioritas kegiatan yang disepakati, dan b) daftar nama delegasi yang terpilih.
  - 8) Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, sebagai referensi mereka dalam forum pembahasan Panitia Anggaran DPRD.
- i. Tugas delegasi kecamatan
- 1) Membantu Tim Penyelenggara menyusun daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.

- 2) Memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan dalam Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
- 3) Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan dengan delegasi dari desa/kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kecamatan.
- 4) Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan.
- 5) Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan oleh masing-masing SKPD (dengan sumber dana dari APBD maupun sumber lainnya), maka Tim Penyelenggara Musrenbang Tahunan Kecamatan dan delegasi kecamatan membantu Camat mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup><http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjABahUKEwim7ob6i7DIAhVQSY4KHbIND6I&url=http%3A%2F%2Fold.bappenas.go.id%2Fget-file-server%2Fnode%2F8451%2F&usg=AFQjCNGS3X4S5c--FSyd6mVgzTMjych3bw&bvm=bv.104615367.d.c2E> 16:58 hari rabu 07/10/2015

## F. Definisi konseptual

1. Good governance adalah sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002: 18). Gunawan Sumodiningrat (1999: 251) menyatakan *good governance* adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan *good governance* pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>14</sup>
2. Musrenbang adalah forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas atau menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan perencanaan pembangunan daerah.
3. Perencanaan adalah suatu proses yang bersinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.
4. Perencanaan pembangunan wilayah adalah konsep yang utuh dan menyatu dengan pembangunan wilayah. Secara luas perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan

---

<sup>14</sup>[http://usupress.usu.ac.id/files/Analisis%20Administrasi%20dan%20Kebijakan%20Vol\\_%203%20No\\_1%202006.pdf#page=3](http://usupress.usu.ac.id/files/Analisis%20Administrasi%20dan%20Kebijakan%20Vol_%203%20No_1%202006.pdf#page=3)23:58 hari selasa 06/10/2015

dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintergrasikan aspek sosial mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan untuk tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.

## **G. Definisi Operasional**

1. Indikator good governance yang akan dianalisa
  - a. *Participation* ( prinsip yang mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan perumusan kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung ).
  - b. *Rule of law* ( peradilan hukum harus independen dari intervensi, anti suap dan tidak dapat dijual beli dengan segelintir uang ).
  - c. *Transparency* ( semua urusan pemerintahan berupa kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik maupun pembangunan di daerah harus diketahui publik ).
  - d. *Responsiveness* ( cepat tanggap terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat ).
  - e. *Consensus orientation* ( lebih mementingkan keperluan atau keinginan masyarakat secara umum atau lebih luas sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas ).

- f. *Equity* ( semua warga masyarakat mempunyai kesempatan, perlakuan, dan hak yang sama untuk ikut serta dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ).
- g. *Efficiency and Effectiveness* ( pemerintah harus memberikan pelayanan yang tepat dan cepat kepada masyarakat ).
- h. *Accountability* ( sebagai salah satu tolak ukur suatu kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat ).
- i. *Strategic vision* ( mempunyai visi dan misi yang baik untuk kemajuan daerah kedepannya agar menjadi daerah yang maju dan menjadi contoh bagi daerah yang lainnya ).

## 2. Mekanisme pelaksanaan

### a. Persiapan musrenbang

- 1) Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.
- 2) Tim Penyelenggara.
  - a) Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggungjawab SKPD dari masing-masing desa/kelurahan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.
  - b) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.
  - c) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kecamatan



minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.

- d) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari desa/ kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan.

b. Pelaksanaan musrenbang

- 1) Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan.
- 2) Pemaparan Camat mengenai prioritas masalah kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran.
- 3) Pemaparan mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi, besaran plafon dana oleh Kepala-kepala Cabang SKPD atau Pejabat SKPD dari kabupaten/kota.
- 4) Pemaparan masalah dan prioritas kegiatan dari masing-masing desa/kelurahan menurut fungsi/SKPD oleh Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.
- 5) Verifikasi oleh delegasi desa/kelurahan untuk memastikan semua prioritas kegiatan yang diusulkan oleh


desa/kelurahannya sudah tercantum menurut masing-masing SKPD.

- 6) Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum.
- 7) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh desa/kelurahan (kegiatan lintas desa/kelurahan yang belum diusulkan desa/kelurahan).
- 8) Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD.
- 9) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.
- 10) Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.
- 11) Penetapan daftar nama delegasi kecamatan 3-5 orang (masyarakat) untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

### 3. Alur pikir

#### Good governance

- a) *Participation.*
- b) *Rule of law.*
- c) *Transparency.*
- d) *Responsiveness.*
- e) *Consensus orientation.*
- f) *Equity.*
- g) *Efficiency and Effectiveness.*
- h) *Accountability.*
- i) *Strategic vision.*



#### Musrenbang

- a) Persiapan
- b) Pelaksanaan

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan cara data yang dikumpulkan berupa kata – kata, gambar, dan bukan angka – angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan – kutipan data untuk member gambaran penyajian laporan tersebut. Laporan tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara , catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> J. Moleong , Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, PT Remaja Rosdakarya

Offset, bandung, 2012. Hal 11

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kecamatan Payung. Karena Kecamatan Payung ingin menjadi kota ke – 2 setelah toboali di Kabupaten Bangka Selatan serta terciptanya pelaksanaan *good governance*.

## 3. Unit Analisa

Dalam penelitian yang diteliti, bisa suatu individu atau bias juga suatu kelompok. Unit analisa dalam penelitian ini adalah Camat Kecamatan Payung.

## 4. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

### a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden untuk memperoleh informasi dan keterangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

### b. Data sekunder.

Data sekunder merupakan data tambahan dengan menggunakan bahan – bahan yang dianggap relevan diperoleh dari buku-buku, literature dan peraturan perundang – undangan atau dokumentasi lain.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini akan dilakukan dua tkenik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dengan bapak Drs. Sapri selaku Camat Payung dan dokumen – dokumen

yang didapat merupakan hasil rekapitulasi dari hasil musrenbang Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 yang biasa dijadikan sebagai alat untuk melengkapi penelitian ini.

## 6. Teknik Analisa Data

Analisi data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Di pihak lain, analisis data kualitatif ( seiddel, 1998), prosesnya berjalan sebagai berikut :

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.,
- b. Mengumpulkan, memilah – milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya,
- c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan – hubungan, dan membuat temuan – temuan umum.Selanjutnya menurut Janice McDrury (Collaborative Group Analysis of Data, 1999) tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut :

- 1) Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data,

- 2) Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data
- 3) Menuliskan 'model' yang ditemukan
- 4) Koding yang telah dilakukan

Dari definisi – definsi tersebut dapatlah kita pahami bahwa ada yang menggunakan proses, ada pula yang menjelaskan tentang komponen – komponen yang perlu ada dalam sesuatu analisis data. Dalam hal ini penulis akan menggunakan penelitian analisa kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>16</sup>

Karena penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka akan menggunakan analisis induktif. Metode induktif adalah penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus kesuatu yang bersifat umum. Dari pengertian diatas , penggunaan metode ini adalah untuk menyimpulkan hasil observasi, wawancara, dan data yang terkumpul lainnya.

---

<sup>16</sup> J.Moleong, Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, PT Remaja Rosdakarya Offset, bandung, 2012. Hal 6